

**PENERAPAN DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA
INDONESIA DAN UNI EROPA TERKAIT LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL.**

Rachel Patricia Runtu
Lusy K. F. R. Gerungan
Edwin Neil Tinangon

Abstrak

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan internasional yang berperan dominan dalam membentuk aturan serta kebijakan perdagangan global, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara anggota. Indonesia sebagai anggota WTO sejak diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan ketentuan WTO. Salah satu kebijakan strategis yang diambil pemerintah Indonesia adalah larangan ekspor bijih nikel sebagai bagian dari upaya hilirisasi dan konservasi sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan cadangan nikel nasional serta meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri. Namun, kebijakan tersebut memicu sengketa dagang dengan Uni Eropa yang menilai bahwa larangan ekspor bijih nikel melanggar ketentuan Pasal XI ayat (1) GATT 1994 serta prinsip Most Favoured Nation (MFN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dengan ketentuan WTO, khususnya dalam perspektif pengecualian umum Pasal XX huruf (g) dan (i) GATT 1994. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji dasar hukum, ruang lingkup, serta penerapan klausul pengecualian tersebut sebagai justifikasi kebijakan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal XX GATT 1994 memberikan ruang bagi negara untuk melindungi sumber daya alam strategis dan memenuhi kebutuhan domestik, sepanjang kebijakan tersebut memenuhi persyaratan substansial dan ketentuan chapeau Pasal XX. Dengan demikian, kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan komitmen liberalisasi perdagangan internasional dalam kerangka hukum WTO.

Kata Kunci : World Trade Organization; Larangan Ekspor Bijih Nikel; GATT 1994; Pasal XX GATT; Sengketa Perdagangan Internasional; Hilirisasi Mineral.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan internasional yang memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan perdagangan antarnegara anggota, termasuk melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Indonesia sebagai anggota WTO terikat pada seluruh kesepakatan internasional yang dihasilkan, sehingga kebijakan nasional yang diambil harus selaras dengan ketentuan WTO.

Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat besar dan menempati posisi strategis dalam rantai pasok global, terutama dalam mendukung industri baterai kendaraan listrik. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel sebagai bagian dari program hilirisasi dan industrialisasi mineral. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan cadangan nikel, meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

Namun, kebijakan larangan ekspor tersebut mendapat penolakan dari Uni Eropa yang kemudian mengajukan gugatan ke WTO dengan dalih pelanggaran Pasal XI ayat (1) GATT 1994 dan prinsip non-diskriminasi. Indonesia dalam pembelaannya mengacu pada ketentuan pengecualian umum Pasal XX huruf (g) dan (i) GATT 1994 yang memberikan ruang bagi negara untuk melindungi sumber daya alam yang dapat habis serta menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri.

Sengketa ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional dalam hukum perdagangan internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan Pasal XX GATT 1994 menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dapat dibenarkan dalam kerangka hukum WTO.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Dispute Settlement Body World Trade Organization dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional antar negara?
2. Bagaimana penerapan Dispute Settlement Body WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor biji nikel?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa antar negara dalam kerangka Dispute

Settlement Body World Trade Organization.

2. Untuk mengkaji penerapan Dispute Settlement Body WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor biji nikel.

METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian studi pustaka serta data sekunder, kemudian hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dimengerti untuk diinterpretasikan dan menarik kesimpulan secara umum yang berdasarkan fakta-fakta spesifik terhadap pokok bahasan yang di teliti.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa dalam Kerangka Dispute Settlement Body World Trade Organization.

1. Prosedur Penyelesaian Sengketa dalam Dispute Settlement Body World Trade Organization

Penyelesaian sengketa dalam World Trade Organization (WTO) diatur secara sistematis dan terperinci dalam Dispute Settlement Understanding (DSU). Sistem ini dibentuk untuk memberikan mekanisme yang efisien, adil, dan dapat diprediksi dalam menangani perselisihan antar anggota WTO, demi menjaga stabilitas dan integritas sistem perdagangan internasional yang berbasis pada aturan (rules-based trading system). Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui Dispute Settlement Body WTO tidak bertumpu pada prinsip kekuasaan atau kekuatan politik suatu negara, melainkan pada argumentasi hukum berdasarkan perjanjian WTO. Oleh karena itu, setiap negara anggota, terlepas dari

besar kecilnya kekuatan ekonomi atau politik, memiliki kedudukan hukum yang setara di hadapan forum penyelesaian sengketa WTO. Secara umum, terdapat empat tahapan pokok dalam prosedur penyelesaian sengketa di bawah naungan WTO, yaitu: konsultasi, pembentukan panel, proses banding melalui Appellate Body (jika diperlukan), dan implementasi putusan.

Penyelesaian sengketa dalam kerangka WTO dilakukan melalui beberapa tahapan yang diatur secara sistematis dalam Dispute Settlement Understanding (DSU). Tahap awal adalah konsultasi, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog dengan itikad baik. Konsultasi wajib dilakukan dalam batas waktu tertentu, dan apabila tidak menghasilkan kesepakatan, pihak penggugat berhak mengajukan permohonan pembentukan panel.

Tahap berikutnya adalah pembentukan panel oleh Dispute Settlement Body (DSB). Panel terdiri dari para ahli independen di bidang perdagangan internasional yang bertugas memeriksa sengketa berdasarkan ketentuan WTO dan menyusun laporan akhir. Laporan panel kemudian diedarkan kepada seluruh anggota WTO dan diadopsi oleh DSB, kecuali terdapat konsensus untuk menolaknya atau diajukan banding oleh salah satu pihak.

Apabila terdapat keberatan terhadap aspek hukum putusan panel, pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding kepada Appellate Body. Appellate Body menilai penerapan dan penafsiran hukum WTO tanpa meninjau ulang fakta. Laporan banding yang dihasilkan bersifat mengikat dan wajib diadopsi oleh DSB, sehingga memberikan kepastian hukum dalam sistem penyelesaian sengketa WTO.

Tahap akhir adalah implementasi putusan, di mana DSB mengawasi pelaksanaan rekomendasi panel atau Appellate Body oleh pihak yang kalah. Negara pelanggar diwajibkan menyesuaikan kebijakannya agar selaras

dengan ketentuan WTO. Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa WTO dinilai efektif dan kredibel, meskipun menghadapi tantangan seperti krisis Appellate Body, yang mendorong perlunya reformasi agar sistem ini tetap berfungsi optimal dalam menghadapi dinamika perdagangan global.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Appellate Body (Badan Banding) dalam World Trade Organization

Dalam sistem penyelesaian sengketa di bawah naungan Dispute Settlement Body WTO, terdapat dua tahapan utama yang bersifat yudisial, yaitu tahap panel dan tahap banding. Appellate Body (Badan Banding) merupakan lembaga permanen dalam kerangka DSB WTO yang dibentuk untuk menangani permohonan banding terhadap laporan panel yang diputuskan dalam sengketa perdagangan internasional antar negara anggota. Fungsi Appellate Body sangat penting dalam memastikan konsistensi dan legitimasi interpretasi hukum WTO secara keseluruhan.

Appellate Body merupakan elemen penting dalam sistem penyelesaian sengketa WTO yang dibentuk berdasarkan Pasal 17 DSU. Lembaga ini terdiri dari tujuh anggota independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan perdagangan internasional. Keberadaan Appellate Body menjadi pembeda utama antara sistem WTO dan mekanisme GATT 1947, karena WTO menyediakan putusan yang bersifat mengikat, final, serta dilengkapi mekanisme banding melalui prinsip *reverse consensus*.

Fungsi utama Appellate Body adalah meninjau aspek hukum dari laporan panel, termasuk penafsiran dan penerapan ketentuan perjanjian WTO. Appellate Body tidak memeriksa ulang fakta, melainkan fokus pada koreksi kesalahan hukum dan konsistensi interpretasi. Putusan Appellate Body (Appellate Report) memiliki kekuatan mengikat setelah diadopsi oleh DSB. Namun, sejak 2019, fungsi Appellate Body mengalami

kelumpuhan akibat pemblokiran pengangkatan anggota baru, yang berdampak serius pada efektivitas dan legitimasi sistem penyelesaian sengketa WTO.

Dalam tahap implementasi, DSB berperan mengawasi pelaksanaan putusan oleh pihak yang kalah. Berdasarkan Pasal 21 DSU, negara yang kalah wajib melaksanakan putusan secara segera (prompt compliance), meskipun dapat diberikan reasonable period of time apabila diperlukan. DSB juga memantau pelaksanaan melalui laporan berkala dan menyediakan mekanisme compliance proceeding apabila terdapat sengketa atas pelaksanaan putusan.

Apabila negara yang kalah tetap tidak patuh, WTO memungkinkan penerapan sanksi berupa retaliasi berdasarkan Pasal 22 DSU, dengan persetujuan DSB dan prinsip proporsionalitas. Retaliasi dapat berupa penangguhan konsesi perdagangan, termasuk dalam sektor lain secara lintas sektor.

Secara umum, sistem penyelesaian sengketa WTO dipandang sebagai mekanisme paling maju dalam hukum perdagangan internasional karena bersifat rule-based, menyediakan kepastian hukum, serta menjamin kesetaraan formal antarnegara. Namun demikian, sistem ini masih menghadapi tantangan serius, seperti ketimpangan kapasitas litigasi antara negara maju dan berkembang, lamanya proses penyelesaian, serta krisis Appellate Body.

Kedepan, reformasi sistem DSB menjadi kebutuhan mendesak, termasuk pengaktifan kembali Appellate Body, peningkatan bantuan teknis bagi negara berkembang, dan penyederhanaan prosedur. Inisiatif sementara seperti Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) mencerminkan upaya negara-negara anggota untuk menjaga keberlangsungan fungsi banding sambil menunggu reformasi permanen WTO.

B. Penerapan Penyelesaian Sengketa Dispute Settlement Body World Trade

Organization dalam Kasus Indonesia dan Uni Eropa

1. Kronologi dan Latar Belakang Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai Larangan Ekspor Biji Nikel

Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa bermula dari kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri pertambangan. Kebijakan ini didasarkan pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba serta diperkuat oleh peraturan pelaksanaannya, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah mineral, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri nasional.

Uni Eropa menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan GATT 1994 dan prinsip-prinsip WTO, khususnya Pasal XI:1 GATT 1994 yang melarang pembatasan kuantitatif ekspor. Selain larangan ekspor nikel, Uni Eropa juga mempersoalkan kebijakan domestik Indonesia yang dianggap memberikan perlakuan preferensial kepada industri dalam negeri dan mengganggu rantai pasok global, terutama bagi industri baja nirkarat dan teknologi di Eropa.

Pada 22 November 2019, Uni Eropa mengajukan permintaan konsultasi kepada Indonesia melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO dengan nomor perkara DS592. Karena tidak tercapai kesepakatan dalam tahap konsultasi, panel WTO dibentuk pada Februari 2021. Dalam laporan panel yang dirilis pada akhir 2022, WTO memutuskan bahwa kebijakan Indonesia dinilai melanggar ketentuan GATT 1994. Indonesia kemudian mengajukan banding, namun proses penyelesaian akhir terhambat akibat tidak berfungsinya Appellate Body sejak 2019.

Secara keseluruhan, sengketa ini menggambarkan ketegangan antara kebijakan pembangunan nasional berbasis hilirisasi sumber daya alam dan kewajiban negara dalam

sistem perdagangan internasional. Kasus ini sekaligus menegaskan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa WTO sebagai forum hukum yang netral dalam menyelesaikan konflik perdagangan antar negara anggota.

2. Perbandingan posisi hukum antara Indonesia dan Uni Eropa

Perbedaan posisi hukum antara Uni Eropa dan Indonesia mencerminkan perbedaan paradigma antara negara importir dan eksportir komoditas strategis. Uni Eropa memandang pembatasan ekspor sebagai hambatan perdagangan yang bertentangan dengan prinsip liberalisasi, sedangkan Indonesia melihat kebijakan tersebut sebagai instrumen pembangunan industri nasional dan perlindungan sumber daya strategis.

Sengketa ini juga menyoroti kompleksitas penafsiran ketentuan GATT 1994, khususnya antara larangan pembatasan ekspor dalam Pasal XI:1 dan kemungkinan pengecualian yang diatur dalam Pasal XX. Dalam konteks ini, WTO melalui DSB dituntut untuk menilai apakah kebijakan Indonesia dapat dibenarkan secara hukum, diterapkan secara proporsional, serta tidak bersifat diskriminatif.

Selain aspek hukum, perbedaan posisi para pihak mencerminkan dinamika geopolitik global, terutama persaingan penguasaan rantai pasok mineral strategis untuk industri energi terbarukan. Hal ini menjadikan kebijakan ekspor bahan mentah tidak hanya sebagai isu hukum perdagangan internasional, tetapi juga sebagai persoalan ekonomi dan politik global di forum WTO.

3. Tahapan Penyelesaian Sengketa melalui DSB WTO

Penyelesaian sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel dilakukan melalui mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) WTO sesuai dengan ketentuan Dispute Settlement Understanding (DSU). Proses ini diawali dengan permintaan konsultasi oleh Uni

Eropa pada 22 November 2019 sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai. Namun, karena tidak tercapai kesepakatan, Uni Eropa mengajukan permintaan pembentukan panel kepada DSB.

Pada 29 Juli 2020, DSB secara resmi membentuk panel untuk memeriksa klaim Uni Eropa dan pembelaan Indonesia. Panel kemudian melakukan pemeriksaan fakta dan argumen hukum melalui pertukaran dokumen, sidang dengar pendapat, serta mempertimbangkan masukan pihak ketiga. Uni Eropa menuduh Indonesia melanggar Pasal XI:1 GATT 1994, sementara Indonesia mendasarkan pembelaannya pada pengecualian umum Pasal XX GATT 1994.

Pada November 2022, panel WTO mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan WTO dan pembelaan berdasarkan Pasal XX GATT tidak dapat dibuktikan secara memadai. Panel merekomendasikan agar Indonesia menyesuaikan kebijakannya dengan kewajiban WTO. Indonesia kemudian mengajukan banding ke Appellate Body WTO, namun proses banding tidak dapat dilanjutkan karena Appellate Body belum berfungsi akibat kekosongan hakim. Akibatnya, laporan panel belum memiliki kekuatan hukum final dan sengketa berada dalam kondisi belum terselesaikan secara definitif, yang mencerminkan tantangan serius dalam sistem penyelesaian sengketa WTO.

4. Implementasi Putusan DSB WTO terhadap Indonesia

Setelah keluarnya laporan panel WTO pada 2022 dalam sengketa DS592, Indonesia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kesimpulan yang menyatakan bahwa larangan ekspor dan kewajiban pengolahan bijih nikel di dalam negeri melanggar Pasal XI:1 GATT 1994. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan hak kedaulatan negara atas sumber daya alam untuk

kepentingan nasional, sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan bertujuan mendorong hilirisasi nikel demi peningkatan nilai tambah serta pembangunan industri nasional berkelanjutan, sesuai prinsip *sovereign rights over natural resources*. Indonesia mengajukan banding ke Appellate Body pada Desember 2022, namun proses banding tidak dapat berjalan karena vakumnya lembaga tersebut akibat blokade Amerika Serikat, kondisi yang dikenal sebagai *appeal into the void*, sehingga laporan panel belum final dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Situasi ini menunjukkan adanya krisis kelembagaan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, tetapi ketidakpatuhan Indonesia bersifat sementara dan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran, mengingat pertimbangan hukum dan ekonomi jangka panjang untuk memperkuat industri dalam negeri. Posisi Indonesia mencerminkan upaya menyeimbangkan kedaulatan ekonomi dan kewajiban internasional, dengan memanfaatkan pengecualian Pasal XX huruf (g) GATT 1994 terkait konservasi sumber daya alam, sehingga kebijakan domestik dapat dijalankan tanpa mengabaikan komitmen multilateral.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dalam bab pembahasan, maka Penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Dispute Settlement Body (DSB) WTO didasarkan pada Dispute Settlement Understanding (DSU), yang menetapkan prosedur bertahap mulai dari konsultasi, pembentukan panel, banding, hingga pengawasan implementasi putusan. Mekanisme ini bersifat *rules-based*, sehingga setiap tahap memiliki standar waktu, kewenangan, serta akibat hukum

yang jelas. Dalam sistem ini, DSB memegang peranan sentral sebagai organ yang mengesahkan pembentukan panel, mengadopsi laporan panel atau banding, serta mengawasi pelaksanaan rekomendasi. Dengan demikian, kerangka DSB mencerminkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang terstruktur, mengikat, dan dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi negara anggota dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional.

2. Penerapan mekanisme DSB WTO dalam sengketa antara Uni Eropa dan Indonesia terkait larangan ekspor bijih nikel menunjukkan bahwa seluruh prosedur DSU telah dijalankan. Uni Eropa memulai proses melalui permintaan konsultasi, yang kemudian berlanjut pada pembentukan panel setelah konsultasi tidak mencapai kesepakatan. Panel WTO akhirnya menyimpulkan bahwa kebijakan Indonesia, khususnya larangan ekspor dan kewajiban pemurnian dalam negeri, tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994, dan pembelaan Indonesia melalui Pasal XX GATT tidak memenuhi unsur penerapan yang ketat. Indonesia mengajukan banding terhadap putusan panel, namun karena Appellate Body tidak berfungsi, sengketa memasuki keadaan *appealed into the void*. Kondisi ini menyebabkan putusan panel tidak dapat diadopsi dan tidak menjadi kewajiban implementatif bagi Indonesia. Dengan demikian, secara praktis, sengketa belum menghasilkan kewajiban perubahan kebijakan bagi Indonesia sampai mekanisme banding WTO kembali berjalan

2. Saran

1. Bagi pemerintah Indonesia, dalam merumuskan kebijakan di bidang

perdagangan internasional, khususnya terkait pelarangan ekspor sumber daya alam seperti biji nikel, tetap memperhatikan ketentuan dan komitmen yang berlaku dalam kerangka World Trade Organization (WTO). Pemerintah perlu memperkuat argumentasi hukum internasionalnya agar kebijakan nasional, seperti program hilirisasi mineral, dapat dibenarkan berdasarkan pengecualian-pengecualian yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, khususnya Pasal XX huruf (g) dan (i), sehingga kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip rule-based trading system yang dijunjung WTO.

2. Bagi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), melalui Dispute Settlement Body (DSB), perlu dilakukan penguatan dan reformasi kelembagaan untuk mengatasi permasalahan stagnasi dalam fungsi Appellate Body. Ketidakefektifan mekanisme banding dalam sistem DSB berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi negara anggota. Oleh karena itu, pembenahan struktur dan sistem penyelesaian sengketa WTO menjadi hal yang mendesak guna menjamin tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh negara anggota, termasuk negara berkembang seperti Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2005). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Persada.
- Asri, M. (2019). *Strategi Investasi di Sektor Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bossche, P. v., & Zdouc, W. (2017). *The Law and Policy of the World Trade Organization* (4th ed.). Cambridge: Cambridge.
- Bossche, P. v., Natakusumah, D., & Koesnaldi, j. W. (2010). *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dammer, T. J., & Hendricksen, D. G. (2010). *Strategic and Critical Minerals: A Global Perspective*. Amsterdam: Elsevier.
- Dharmawan, I. B. (2017). *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadrian, E. (2022). *Penyelesaian Sengketa*. Depok: Rajawali Pers.
- Juwana, H. (2008). *Hukum Internasional Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kusnowibowo, a. s. (2020). *penyelesaian sengketa dagang antar negara dalam Free Trade Agreement (FTA) dalam Kerangka WTO dan ASEAN*. Jakarta: Kencana.
- M., S. (2020). *Manajemen Pertambangan dan Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rudi Natamiharja, R. W., & Situmorang, Y. P. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (2 ed.). Bandarlampung: Pusaka Media.
- Ruslijanto, P. A., Sukarmi, Puspitawati, D., & Adi Kusumaningrum, I. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Malang: UB Press.
- S, D. I. (2012). *Ilmu Logam*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.